

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI GULA PASIR KEMASAN 1 KILOGRAM ANTARA PT. MADUBARU DENGAN DISTRIBUTOR

INTISARI

Oleh

Kurniawan Bayu Setiaji¹ Dr. R.A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.²

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara perjanjian jual beli gula pasir kemasan 1 kilogram antara PT. Madubaru dengan distributor dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22/M-DAG/per/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta penerapan asas keseimbangan yang diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta data primer berupa hasil wawancara dengan responden. Analisis penelitian ini secara induktif, kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli gula pasir kemasan 1 kilogram antara PT. Madubaru dengan distributor merupakan perjanjian jual beli yang sah dan memiliki kekuatan hukum berdasar peraturan perundang-undangan terkait. Namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, yaitu dalam persyaratan distributor gula pasir kemasan 1 kilogram yang ditetapkan oleh PT. Madubaru dan penerapan sanksi atas pelanggaran perjanjian yang tidak sesuai dengan klausul yang tertuang dalam perjanjian. Sementara itu, asas keseimbangan dalam perjanjian ini telah dilaksanakan oleh para pihak, karena berdasarkan 3 (tiga) indikator tercapainya asas keseimbangan seluruhnya telah dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Distributor, Asas Keseimbangan

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) Pada Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

JURIDICIAL REVIEW OF 1 KILOGRAM SUGAR PACKAGE SALE AND PURCHASE AGREEMENT BETWEEN PT. MADUBARU AND DISTRIBUTOR

By

Kurniawan Bayu Setiaji³ Dr. R.A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.⁴

Research in this legal writing has purposes to obtain knowledge and to analyze the suitability between 1 kilogram sugar package sale and purchase agreement between PT. madubaru and distributor with the Republic of Indonesia's Minister of Trade Regulation number 11 / M-DAG / PER / 3/2006 concerning Provisions and Procedures for the Issuance of Agent or Distributor Registration of Goods and / or Services, Republic of Indonesia's Minister of Trade Regulation number 22 / M-DAG / per / 3/2016 concerning General Provisions on the Distribution of Goods, and the Civil Code and the implementation of the balance principle applied by the parties of the agreement.

This research is an empirical normative legal research. The data used are secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials as well as primary data in the form of interviews with respondents. The analysis of this research is inductive, qualitative with descriptive and analytical analysis.

The results of this study indicate research on purchasing 1 kg of sugar between PT. Madubaru with distributors is a legitimate sale and purchase agreement and has legal force based on the relevant laws and regulations. Republic of Indonesia's Minister of Trade Regulation number 11 / M-DAG / PER / 3/2006 concerning Provisions and Procedures for the Issuance of Agent or Distributor Registration of Goods and / or Services, in accordance with the provisions of 1 kilogram package of granulated sugar distributors determined by PT. Madubaru and approval of agreements not in accordance with the clauses set forth in the agreement. Meanwhile, the principle of balance in this agreement has been agreed by the parties, because based on 3 (three) indicators the achievement of the principle of balance has all been agreed by the parties.

Keywords: *Sales and Purchase Agreement, Distributor, Balance Principle.*

³ Undergraduate Law Student, Degree Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer in Law Faculty of Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.